

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjaua Umum tentang Hukum Pidana

Menurut Moeljatno dalam buku karangan Muladi dan Barda Nawawi Arief yang berjudul Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, istilah “hukuman” yang berasal dari kata straf merupakan suatu istilah yang konvensional. Sedangkan, istilah “pidana” sendiri menurut Moeljatno adalah suatu istilah inkonvensional.¹ Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk,²

- a. Memberikan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kendala mereka yang telah melakukan larangan larangan itu dapat dilakukan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: , 2005), hlm. 1.

² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cet 8, (Jakarta: Renika Cipta, 2008) ,hlm. 1.

Selain pendapat dari Moeljanto, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait pidana. Berikut ini dikutip pengertian pidana Menurut van Hamel:³ *“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen ground van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtbedeeling belaste gezag uit te spreken,”* yang berarti “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”. Adapun menurut Simons,⁴ *“Het leed, door de strafwet als gavelg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd,”* yang berarti “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. Menurut Sudarto,⁵ “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

³ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia Armico,(Bandung, 2009,) hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm.5.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*,hlm. 2

secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum,

yaitu :

- 1) Sanksi hukum pidana
- 2) Sanksi hukum perdata
- 3) Sanksi administrasi/administratif

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut isi

hukum pidana materiil adalah penunjukan dan penggambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana dengan penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan

itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat di hukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.⁶

Sedangkan hukum pidana formal merupakan (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, jadi oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara guna itu

bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yang yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷

Dari beberapa penjelasan pengertian tentang Hukum Pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana merupakan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan juga yaitu dapat

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung, 2009), hlm. 13.

⁷ Ibid., hlm.18.

menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. Tapi dalam ini

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak dalam hal ini melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan itu

pidana, adalah untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan “*Strafbaar*

feit”. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁸

Menurut Simons dalam buku karangan Moeljatno menjelaskan bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁹

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 19.

⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Percobaan, Delik Pernyataan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 56

Sedangkan Van Hamel dalam buku karangan Moeljatno

berpendapat “*Strafbaar Feit* adalah kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaarding*) dan dilakukan dengan

kesalahan.”¹⁰ Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Lamintang mengartikan: *Strafbaar Feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup

tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.” Pompe dalam bukunya

Lamintang menyebutkan bahwa: *Strafbaar Feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma xxv (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang undangan

(KUHP). Dalam pencemaran nama baik atau biasa disebut dengan penghinaan yang merupakan suatu perbuatan terlarang harus dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk sebagian orang

¹⁰ *Ibid.*, hlm.57.

¹¹ Lamintang, *Op.Cit.*: 50-51

yang menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baik

baiknya di mata orang lain.¹² Sehingga disini terdapat hubungan antara Kehormatan pencemaran nama baik namun begitu dan Nama Baik dalam pencemaran nama baik, dalam yaitu

menyerang kehormatan seseorang akan berakibatkan suatu kehormatan dan nama baiknya tercemar, dengan di demikian juga menyerang nama baik akan merupakan berakibatkan

nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Tapi dalam ini Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak dalam hal ini melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan itu pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh Peraturan Perundangini

Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan tersebut itu

pembenaran.¹³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁴

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;

¹² Ibid., hlm.22.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*: hlm. 152-153

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, 2011), hlm.22

4) Dilakukan dengan kesalahan; dan

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut E. Merger, dalam tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, maka dengan demikian

unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁵

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

2) Sifat melawan hukum itu (baik bersifat objektif maupun subjektif);

3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; dan

4) Diancam dengan pidana.

Simons dan Merger menyebutkan adanya dua unsur dalam tindak pidana tersebut, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur

objektif adalah perbuatan orang dan akibat yang ditimbulkan yaitu perbuatan orang tersebut, namun sedangkan unsur subjektif adalah kemampuan bertanggung jawab dari orang tersebut. Dan adanya

unsur kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*) dari perbuatan orang tersebut.¹⁶

b. Sanksi Tindak Pidana

Menurut “Black’s Law Dictionary Seventh Edition”, sanksi adalah “a penalty or coercive measure that results from failure to

¹⁵ *Ibid.*, hlm.41.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.45.

comply with a law, rule, or order” Di Indonesia, secara umum,

dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu :

- 4) Sanksi hukum pidana
- 5) Sanksi hukum perdata
- 6) Sanksi administrasi/administratif

Dalam hukum pidana, namun sanksi hukum disebut hukuman, Menurut R. Soesilo, hukuman itu adalah: “Suatu perasaan tidak

enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana” Jadi Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah

kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Saksi pidana merupakan suatu

jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

c. Unsur Tindak Pidana

Menurut Mr.L.J. van Apeldoorn menyatakan “peristiwa pidana mempunyai dua segi : segi objek dan segi subjek”.¹⁷ Mr.L.J. Van Apeldoorn menyatakan “unsur subjek adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu dan termasuk kedalamnya yaitu segala suatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objek yaitu unsur-unsur yang sehubungan dengan keadaan keadaan dimana tindakan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”¹⁸ Menurut Mr. L. J. Van Apeldoorn menyatakan unsur subjek dan objek dari unsur tindak pidana sebagai berikut :

1) Unsur subjek :

- a) Sengaja atau ketidak sengaja (dolus atau culpa)
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
- c) Macam-macam dari maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan, yaitu pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit* hlm 57

¹⁸ *Ibid.*, hlm.59.

e) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain

terdapat dalam rumusan tindak pidana

2) Unsur Objek

a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan

atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”

c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan

sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Menurut R.Abdoel Djamali “suatu peristiwa hukum dapat

dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur pidananya”. Unsur-unsur itu terdiri atas :

1) Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh ini dan hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2) Subjektif

¹⁹ *Ibid.*, hlm.64.

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak itu yang dikehendaki oleh Undang Undang. Sifat dari unsur ini mengutamakan adanya seorang atau beberapa orang pelaku.²⁰

Selanjutnya R.Abdoel Djamali menyatakan “syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana atau tindak pidana sebagai berikut :

1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya disini adalah, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang atau beberapa orang pelaku. Kegiatan itu terlihat yang sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang merupakan suatu peristiwa.

2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan

dalam ketentuan hukum. Artinya disini adalah perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelaku wajib mempertanggung jawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak

²⁰ Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.175.

dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu

mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela

diri dari ancaman lain yang mengganggu kesalahannya dan dalam keadaan darurat.

- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum

- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum.

- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau

didalam suatu ketentuan tidak memuat ancaman

hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman²¹.

1. Tinjauan Umum tentang "Pencemaran Nama Baik"

a. Pengertian "Pencemaran Nama Baik"

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah

tindakan mencerminkan nama baik seseorang dengan cara tersebut menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan tanpa ada kebenaran yang beredar di masyarakat umum. Pencemaran nama baik

terbagi ke dalam bagian:

- 1) Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
- 2) Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Didalam hal pencemaran nama baik ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya diminta orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

²¹ *Ibid.*, hlm.176.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal

pencemaran nama baik tersebut, dengan maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing masing. Harus Kehormatan adalah perasaan

terhormat seseorang dimata masyarakat, setiap dimana setiap orang

memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang

terhormat. Dan Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan

menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang dan

kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat

pada empat perbuatan tersebut dilakukan.

Rasa kehormatan ini harus di objektifitaskan sedemikian rupa

dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada

umunya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula

bahwa seseorang dan anak yang masih sangat muda belum dapat

merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila

tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana

penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang kedua tadi.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang

tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya.

Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, itu yakni

moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat dan tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks tau perbuatannya.²²

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan yang seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu bisa merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, akan begitu semuanya akan dihadapi tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibatkan kehormatan dan nama baik tercemar. Demikian juga menyerang nama baik akan berakibatkan nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Sampai saat ini belum ada definisi hukum yang spesifik tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* yang mempunyai arti

²² Mudzakir, *Op.Cit* hlm 33

menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah(tertulis),

Slander adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).²³

Menurut Oemar Seno Adji mendefenisikan pencemaran nama baik yaitu sebagai menyerang kehormatan atau nama baim seseorang (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji yaitu dengan cara

“pencemaran namabaik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal yang belum akan pastinya”²⁴

b. Bentuk pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis.

Dalam bukunya Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan.²⁵ Dimana dibagi menjadi sebagai berikut

1) Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis. Maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan bsik yang digunakan secara tertulis

²³ Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit*, hlm 25

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Refika Adita,a, 2003), hlm. 35.

²⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm 19

maupun lisan. Masih adankemungkinan untuk membuktikan

bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2) Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak di kemukakan apa isi dari penghinaan,

melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dan

dikeluarkan, juga Bentuk dan caranya yang merupakan faktor

menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan

cara-cara kasar dan tidak objektif, akan Kemungkinan untuk

membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat

dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

c. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Adapula yang menjadi unsur-unsur pencemaran nama baik yaitu :

1) Barang siapa

2) Menyerang nama baik dan kehormatan

3) Unsur kesengajaan

4) Umum di depan umum

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP, penghinaan

dalam bab ini meliputi enam macam penghinaan yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran.

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan

“menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*Smaad*” dari Bahasa Belanda.

Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim.²⁶ Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur-Unsur Objektif:

- a) Barang siapa;
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik “seseorang”;

c) Dengan menuduhkan suatu hal.

2) Unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud yang nyata (*Kenlijk Doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum yaitu (*Ruchtbaarheid Te geven*);
- b) Dengan sengaja (*Opzettelijk*);

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis;

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2009), hlm. 11.

disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni dengan

kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang ini bersamaan atau hampir bersamaan.²⁷

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan

tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, yang bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau suatu imbar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur

tersebut yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik "seseorang";
- d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan;
- e. Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan.

3. Pasal 311 ayat 1 (1) KUHP mengenai memfitnah;

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Kata "fitnah" sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni: "perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang....". Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata,

²⁷ *Ibid.*, hlm.17.

tidak dapat membuktikannya.²⁸ Terdapat Menurut Pasal 313 KUHP,

membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan ini in concreto tidak ada.²⁹

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya erat terkait dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- 1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
 - a) pencemaran [Pasal 310 ayat (1)]; atau
 - b) pencemaran tertulis [Pasal 310 ayat (2)]
- 2) Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar;
- 3) Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya;
- 4) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

²⁸ Ibid., hlm.25.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hlm. 27.

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari bahasa Belanda

yaitu kata *eenvoudige belediging*; sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, itu sebagian bakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Ini Dalam Kamus Bahasa

Belanda, kata *eenvoudige*: sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.³⁰

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP

1) Unsur Objektif:

a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis;

b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri degan lisan atau perbuatan;

c) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

2) Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

5. Pasal 317 ayat (1) dalam KUHP mengenai mengadu secara memfitnah;

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

³⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 40.

1) Unsur Objektif:

- a) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
- b) Tentang seseorang kepada penguasa;
- c) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

2) Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

6. Pasal 318 ayat (1) dalam KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah.

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Jadi unsur-unsur Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

a. Unsur Objektif: Sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana.

b. Unsur Subjektif: Dengan sengaja.

Bahwa menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, namun bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, didalam kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluan dalam lingkungan

nafsu birahi kelamin, iya Perbuatan yang menyinggung kehormatan

dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk ke dalam kejahatan dan penghinaan ataupun pencemaran nama baik tetapi masuk dalam kategori kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.³¹

Dari pendapat pendapat yangt diatas dalam skripsi ini penulis sepakat menggunakan kata pencemaran nama baik untuk menyatakan penghinaan berdasarkan pasal 310 KUHP.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya yakni.³²

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap yang itu pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang itu nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban yang tujuan pencemaran.
2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, adalah substansi yang berisi pencemaran tersebut disebarluaskan kepada pihak yang tidak mengetahuinya.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik

³¹ R. Soesilo, Pencemaran Nama Baik (Jakarta, 2009), hlm. 225.

³² Novara, www.blogspot.co.id/2015/05/normal-o-false-false-false-un-us-x-none.html?m=1 diunduh pada 7 Oktober 2017 15.52

jika seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Tindak pidana pencemaran nama baik telah ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakunya khususnya

apabila hal tersebut dilakukan secara lisan dimuka umum maka cukup dijerat dengan KUHP, dan apabila dilakukan melalui teknologi ataupun media internet maka akan dijerat dengan menggunakan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE (Informasi Teknologi dan Elektronik).

d. Sasaran pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian yang perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Itu yang

Sasaran dalam pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi

- 1) Terhadap pribadi perorangan
- 2) Terhadap kelompok atau golongan
- 3) Terhadap suatu agama
- 4) Terhadap orang yang sudah meninggal
- 5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri atau wakilnya dan perwakilan asing.

4. Tinjauan umum tentang pencemaran nama baik melalui Cybercrime

a. Pengertian Cybercrime

Istilah *Cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan itu dan adalah kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.³³ Oleh sebab itu, Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik diciptakan untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar atau pelaku kejahatan *Cybercrime*.

Yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*Cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa seijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan di itu

perubahan danpun yang atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.³⁴ Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang

berhak, merupakan tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer.³⁵

Menurut Goodman dan brenner³⁶ *off linecrime, semi on-linecrime* dan *cyber crime* seringkali digunakan untuk merujuk kepada dua kategori. Dua kategori itu adalah, yang pertama, komputer merupakan target bagi perbuatan pelaku. Dalam hal ini pelaku bisa

³³ Drs. Dikdik dan M. Arief Mansur, SH., MH, *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi informasi* (Jakarta, 2005), hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*, hlm.8.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Akbar Kurnia Putra, 2014, *Jurnal Ilmu Hukum-Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional*, hlm99, diunduh pada 11 Oktober 2017 pukul 08.09

melakukan akses secara ilegal, itu penyerangan kepada jaringan dan lainnya yang terkait dengan sistem jaringan *networking*. Kategori kedua adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung maksud dan ini tujuan seperti layaknya kejahatan konvensional misalnya pencurian dan pemalsuan.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, yang dapat dalam *Draft Internastional Convention to Enhance Protection From Cyber Crime*

And Terrorism,³⁷ “Cybercrime berarti perilaku, yang berhubungan dengan sistem siber/dunia maya, yang di klasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan konvensi.”

Jadis secara umum pengertian *Crybercrime* ini adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama dan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

b. Ruang lingkup Cybercrime

Sesuai sifat global internet, itu ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. *Crybercrime* tersebut seringkali dilakukan secara transnasional, hal itu meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yuridiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku.³⁸

³⁷ Artikel 1 Definisi dan Penggunaan Istilah, Draft untuk meningkatkan Perlindungan dan kejahatan Cyber dan Terorisme

³⁸ Akbar Kurnia Putra, *Op.Cit* hlm 100

Dalam perkembangannya ada beberapa kategori yang termasuk kedalam *cybercrime*.³⁹

1) *Cyber-Teorism*

National Police Agency of Japan(JPA) hal mendefinisikan *CyberTerorism* sebagai *electronic attacks tharough computer networks against critical infrastuctures that have potential critical effect on social and economic activities of the nation.*

2) *Cyber-Pornography*

Penyebarluasan obscene materials termasuk *pornography*, *indecent exposure*, dan *child pornography*

3) *Cyber-Harassment*

Pelecehan seksual melalui email, websites, atau chat programs

4) *Cyber-Stalking*

Crimes of stalking melalui penggunaan komputer dan itu yang internet

5) *Hacking*

Penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang beretentangan dengan hukum. Hacking merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui

³⁹ Drs. Dikdik M.Arief Mansur, *Op.Cit* hlm 26

seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya,

sebagaimana dikatakan Revelation Loa-Ash

“hacking is the act of penetrating computer system to gain knowledge about the system and how it works. Hacking is

illegal because we demand free access to all data, and we get it. This pisses people off and we are outcasted from society and in order to stay out of prison, we must keep our status of

being a hacker;”

6) *Carding (Credit-Card Fraud)*

Melibatkan adalah sebagai berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Dengan memperhatikan jenis-jenis kejahatan menerus sebagaimana dikemukakan diatas dapat digambarkan bahwa *Cybercrime* memiliki ciri khusus yaitu.⁴⁰

- a) *Non-violence* (tanpa kekerasan)
- b) *Sedikit melibatkan kontak fisik (minimize of physical contract)*
- c) *Menggunakan peralatan (equipment) dan teknologi*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.27.

d) Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika)

Apabila memperhatikan ciri ke 3 dan ciri ke 4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, nampak jelas bahwa *Cybercrime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan akan tanpa batas. Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkannya. Selain hal diatas cakupan *Cybercrime* ini dapat merambah ke berbagai ranah kegiatan, antara lain.⁴¹

a) *Penyiaran*

Bentuk bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan meliputi memperolok (*mockering*), merendahkan (*humiliating*), fitnah (*slandering*) pencemaran nama baik (*defamation*), penyesatan (*mislead*), kebohongan (*lie*), menghasut (*incite*), melecehkan (*insulting*), kekerasan (*violence*), pornografi, perjudian (*gambling*), penyalahgunaan narkoba, pengabaian nilai-nilai agama (*neglecting religious value*), martabat manusia (*human dignity*), serta membahayakan

⁴¹ Badan pemerintah Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2008, Makalah Hukum Nasional, (Jakarta: Badan Pemerintahan Hukum Nasional 2010), hlm. 100.

hubungan internasional adalah yang (*jeopardizing international relations*).

b) Kesusilaan

Variasi tindak pidana kesusilaan mencakup:

pedopoli (*paedophilia*), eksploitasi seksual terhadap anak (*sexual exploitation of children*), pertunjukan sex secara live (*live sex shows*), *obscene and indecent*

transmission, obscene and indecent telephone calls.

c) Telematika

Akses ilegal (*hacking*), *cracking*, intersepsi ilegal,

gangguan data (*data interference*) gangguan sistem (*system interference*), penyalahgunaan peralatan, pemalsuan yang berkaitan dengan komputer, penipuan

yang menggunakan internet.

d) Hak Kekayaan Intelektual

Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dapat

berupa: pelanggaran hak cipta dan juga (*copyrights infringement*), *cyber squatting*, *typosquatting*, *domain hijacking*.

e) Perpajakan

Dalam bidang perpajakan bentuk tindak pidana yang dilakukan biasanya berupa penghindaran pajak

(*tax evasion*) atau penggelapan pajak (*tax*

embezzlement) terhadap objek pajak yang dilakukan melalui transaksi internet.

f) Privasi

Menyangkut privasi, terutama atas data dan informasi pribadi, bentuk tindak pidana yang sering dilakukan misalnya: pencurian identitas (*identity theft*), akses ilegal serta diseminasi terhadap privasi dan data pribadi yang bersifat sensitif (*illegal acces and dissemination of privacy and sensitive personal data*)

g) Perdagangan dan keuangan

Pada kegiatan perdagangan dan keuangan, yaitu bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan meliputi:

spamming, internetscam, carding, page jacking, phishing, security fraud, cyberlaundering, illegal trafficking of alcohol and drug.

h) Terorism

Terorism dalam *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang baru dan disebut dengan yang begitu

Cyberterrorism. Cyberterrorism sendiri berupa perbuatan dengan motif politik terhadap situs resmi suatu negara, informasi, sistem komputer dan data yang mengakibatkan kekerasan terhadap rakyat sipil

dan dilakukan oleh sub nasional group atau

kelompok rahasia.

c. Bentuk cybercrime

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi

yang berbasis komputer dan jaringan komunikasi dalam beberapa literatur dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu:⁴²

1) *Unauthorized access to computer system and service,*

yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan yang itu

komputer yang dimasukinya. Adalah Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan sifat

rahasia. Itu Namun begitu ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba dalam keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki itu

tingkat proteksi tinggi. Adapun contoh yang berhubungan dengan hal tersebut adalah :

a) Pada tahun 1999, ketika masalah Timor-Timor

sedang hangat hangatnya dibicarakan di level internasional berbeda web site milik pemerintah republik indonesia dirusak oleh hacker.

⁴² Maskun, S.H, *Kejahatan CyberCrime* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 51.

b) Pada tahun 2000, hacker berhasil menembus masuk ke dalam data base sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi.

c) Pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol *hacker* yang notebene memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.

2) *Illegal contents*,

yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Tujuan itu sebagai contohnya adalah:

a) Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.

b) Pemuatan yang hal-hal yang berhubungan dengan pornografi

c) Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

3) *Data forger*

Yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada

dokumen dokumen penting yang tersimpan sebagai ini
scriptless document melalui internet. Dan Kejahatan ini
biasanya ditujukan pada dokumen dokumen adalah e-

commerce dengan membuat seolah olah terjadi “salah
ketik” adalah yang pada akhirnya akan menguntungkan
pelaku.

4) Cyber espionage

Yaitu suatu kejahatan yang memanfaatkan jaringan
internet untuk melakukan kegiatan mata mata terhadap

pihak lain dengan memasuki sitem jaringan komputer
(computer network system) pihak sasaran. Kejahatan
ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang ini

dokumen ataupun data data pentingnys tersimpan
didalam suatu sistem komputerisasi

5) Cyber sabotage and extortion

Yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat
gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu
data, program komputer atau sistem jaringan komputer

yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan
ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*,
virus komputer ataupun suatu progrm tertentu,

sehingga data, program komputer atau sistem jaringan

komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki

data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah di sabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.

6) Offence against intellectual property

Kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai

contoh peniruan tampilan web page suatu situs milik ini orang lain secara ilegal, itu penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang

lain, dan sebagainya.

7) *Infringements of privacy*

Yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi

seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Itu Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada yang

formulir data pribadi yang tersimpan secara dalam hal komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun

imaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM,

keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

d. Jenis cybercrime

Pendapat serupa dengan Ari Juliana Gema, dikemukakan oleh

Richard Power, beliau menyebutkan jenis tindak kejahatan komputer (Cybercrime) sebagai berikut.⁴³

“there is a board spectrum of cyber crime, including:

- 1) Unauthorized access by insiders (such as employees)*
- 2) System penetration by outsiders (such as hacker)*
- 3) Theft of proprietary information (whether a simple user ID and password or a trade secret worth ten of million of dollars)*
- 4) Financial fraud using computers*
- 5) Sabotage of data or network*
- 6) Disruption of network traffic, for example denial of service attacks*
- 7) Creation and distribution of computer viruses, trojan horses, and other type of malicious code*
- 8) Software piracy*
- 9) Identity theft, and*
- 10) Hardware theft, for example laptop theft*

⁴³ Ibid., hlm.54.

Menurut NCIS, manifestasi dari *Cybercrime* muncul dalam berbagai macam atau variasi sebagai berikut:

a) *Recreational hacker*

Kejahatan ini dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekurotas suatu perusahaan.

b) *Cracker, atau kriminal minded hacker*

Pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase dan penghancuran data. Sebagai contoh, pada

tahun 1994 Citibank AS kebobolan senilai 400.000 dollar yang oleh cracker dari rusia yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan

harus mengembalikan uang tersebut yang itu Tipe kejahatan ini dapat terjadi dengan bantuan dalam, biasanya staff yang sakit hati atau datang dari

kompertitor dalam bisnis sejenis

c) *Political hackers*

Aktivis politis atau lebih populer dengan sebutan

hactivst melakukan pengrusakan terhadap ratusan situs web untuk megkampanyekan yang program-programnya.

d) *Denial of service attack*

Serangan *denial of service attack* yang bertujuan untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna legitimate. Taktik yang digunakan adalah dengan data yang tidak perlu.

e) *Insiders atau internal hacker*

Insider hacker hal bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modus operasinya dengan menggunakan karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan perusahaannya.

f) *Viruses*

Program oengganggu dengan penyebaran virus dewsa ini dapat menular ke aplikasi internet. Sebelumnya, virus ini hanya bisa melalui *floppy disk*. Virus bisa bersembunyi dalam file dan terdownload oleh *user*, bahkan bisa menyebar melalui kiriman email.

g) *Piracy*

Pembajakan *software* merupakan tren dewasa ini. Pihak produsen *software* dapat kehilangan profit karena karyanya dapat dibajak melalui download dari internet dan di copy ke dalam CD-ROM, yang selanjutnya diperbanya secara ilegal atau tanpa seizin penciptanya

h) *Fraud*

Fraud adalah segala jenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk tanpa adanya keutungan sebesar besarnya.

B. Landasan Yuridis

Dalam penelitian ini, landasan hukum yang akan digunakan penulis untuk menjawab Rumusan Masalah yang ada pada Bab I adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945

a. Pasal 28, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Teknologi dan Elektronik

a. Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Teknologi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

a. Pasal 310, yang berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

b. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis;

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

c. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah;

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

d. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

e. Pasal 317 ayat (1) KUHP mengenai mengadu secara memfitnah;

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

f. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah.

“Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

C. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam yang kehidupan bernegara. Itu Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada yang masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁴

Selain pengertian yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, Philipus M. Hadjon juga memberikan pengertian terkait perlindungan hukum. Beliau menjelaskan perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan akan harkat dan martabat, yang serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Jakarta:Citra Aditya, 2014), hlm 21

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:⁴⁶

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau itu

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya

bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan itu bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk itu hal menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum* (Jakarta, 2010), hlm. 28.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.30.

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan itu untuk

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.